

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria Kesamaan Perkara Dalam Penerapan Asas *Ne Bis In*

Idem Menurut Hukum Acara Perdata meliputi kesamaan para pihak (*eadem persona*), kesamaan objek perkara (*eadem res*), kesamaan dasar atau alasan gugatan (*eadem causa petendi*), serta adanya putusan sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut harus dinilai secara kumulatif, sehingga adanya kesamaan pada salah satu unsur saja belum cukup untuk menyatakan bahwa suatu perkara termasuk *Ne Bis In Idem*. Ketentuan tersebut pada dasarnya bersumber dari Pasal 1917 KUHPerdata yang memberikan batas terhadap kekuatan mengikat suatu putusan berdasarkan identitas perkara yang telah diperiksa dan diputus. Penilaian terhadap kesamaan para pihak, objek perkara, dasar atau alasan gugatan, serta keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan kembali benar-benar merupakan pengulangan sengketa yang sama. Dengan demikian, penentuan kesamaan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar asas *Ne Bis In Idem* tidak diterapkan terhadap

perkara yang secara hukum mempunyai perbedaan dan masih memiliki dasar untuk diperiksa oleh pengadilan.

2. Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* terhadap Kesamaan Perkara

dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum merupakan salah satu instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata. Penerapan asas tersebut dilakukan dengan memberikan batas terhadap pemeriksaan kembali perkara yang secara hukum telah memperoleh penyelesaian, sehingga suatu sengketa mempunyai titik akhir yang jelas. Asas *Ne Bis In Idem* juga berfungsi menjaga finalitas dan kewibawaan putusan pengadilan, mencegah pemeriksaan perkara secara berulang, serta menghindari kemungkinan timbulnya putusan yang bertentangan terhadap sengketa yang sama. Penerapannya harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar kepastian hukum bagi pihak yang telah memperoleh penyelesaian tetap terlindungi tanpa menghilangkan hak pihak lain untuk memperoleh pemeriksaan apabila perkara yang diajukan memang berbeda secara hukum. Kepastian hukum melalui penerapan asas *Ne Bis In Idem* diwujudkan dengan memberikan kejelasan bahwa sengketa yang telah memperoleh penyelesaian hukum tidak dapat terus-menerus diperiksa kembali, sementara perkara yang secara hukum berbeda tetap memperoleh kesempatan untuk diperiksa. Dengan demikian, penerapan asas *Ne Bis In Idem* dapat memberikan kepastian mengenai akhir suatu sengketa sekaligus menciptakan ketertiban, konsistensi,

dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses peradilan perdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menentukan ada atau tidaknya kesamaan perkara, perlu melakukan pemeriksaan secara cermat, menyeluruh, dan kumulatif terhadap identitas perkara dengan memperhatikan kesamaan para pihak (*eadem persona*), objek perkara (*eadem res*), dasar atau alasan gugatan (*eadem causa petendi*), serta keberadaan putusan sebelumnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penilaian tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada adanya kemiripan salah satu unsur, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan hubungan hukum yang menjadi dasar perkara. Langkah tersebut diperlukan agar penerapan asas *Ne Bis In Idem* dilakukan secara tepat dan tidak menghambat pemeriksaan terhadap perkara yang secara hukum memang berbeda, sekaligus mencegah perkara yang benar-benar sama diperiksa kembali.
2. Penerapan asas *Ne Bis In Idem* perlu dilakukan secara konsisten, cermat, dan proporsional dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara finalitas putusan dan hak para pihak untuk memperoleh keadilan. Hakim diharapkan dapat menerapkan asas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sehingga perkara yang telah memperoleh penyelesaian hukum tidak diperiksa kembali secara berulang dan pu-

tusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetap dihormati. Penerapan yang tepat juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para pihak mengenai akhir suatu sengketa, mencegah timbulnya putusan yang bertentangan, serta menjaga kewibawaan dan konsistensi proses peradilan perdata. Dengan demikian, asas *Ne Bis In Idem* dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan terhadap perkara yang secara hukum berbeda.

